



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO**;

2. Tempat lahir : Wonogiri;

3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 03 Juli 1984;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Sedran, RT.005/RW.001,  
Kelurahan/Desa

Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten  
Wonogiri;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2024 sampai  
dengan tanggal 24 November 2024;

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak  
tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan  
Negeri Wonogiri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2  
Februari 2025;

4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan  
Negeri Wonogiri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret  
2025;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai  
dengan tanggal 23 Maret 2025;

6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai  
dengan tanggal 15 April 2025;

*Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng*



7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
  - 1 (satu) lapak/ lepek;
  - 1 (satu) bebreran / tempat pasang taruhan;
  - 1 (satu) tutup dadu;
  - 1 (satu) buah tikar;
  - 1 (satu) set lampu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari MARSO;
- Uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari KATNI;
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari TUKIJO;
- Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari DANANG;
- Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;

Dirampas untuk negara.

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/WGIRI/Eku.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** bersama-sama dengan Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso milik Saksi Pitoyo yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 00.00 WIB anggota Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sedang berlangsung perjudian jenis dadu Gajah Beri dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian anggota Resmob SatReskrim Polres Wonogiri yaitu Saksi Brigadir Andriyanto, Saksi Brigadir Nurul Arifin berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mencari kebenaran informasi

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



tersebut lalu setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian bahwa informasi tersebut adalah benar kemudian sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO**, di mana Terdakwa berperan sebagai Bandar, para pemasang/ pemain, Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai penyedia tempat untuk permainan judi dan Terdakwa sudah bermain lima kali putaran/kocokan dengan modal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berperan yang menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu: 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lapak/ lepek, 1 (satu) bebreran/ tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik. Bahwa anggota Resmob Satreskrim Polres Wonogiri selain menangkap Terdakwa, Saksi Pitoyo, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, Saksi Danang dan Saksi Marso (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta alat-alat atau sarana permainan judi sebagai tersebut di atas, anggota Resmob juga mengamankan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk, lalu Terdakwa Katni sebagai bandar dan para pemasang serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Wonogiri untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara permainan judi dadu jenis Gajah Beri adalah Terdakwa sebagai seorang bandar yakni Terdakwa Katni menyiapkan peralatan dadu antara lain bebreran yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 s/d 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di bebreran kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar. Uang taruhan /pasangan yang di pasang oleh pemasang atau para Terdakwa adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian ini terdapat juga cuk (taruhan besar) yang ditentukan oleh bandar atau pemain yang menang, dengan jumlah cuk yang tidak tetap;

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis Gajah Beri tersebut tidak dapat ditentukan pemenangnya dan sifatnya hanya untung-untungan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** bersama-sama dengan Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso milik Saksi Pitoyo yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 00.00 WIB anggota Resmob Sat Reskrim Polres Wonogiri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah makan mie ayam dan soto kondang roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), yang beralamat di Sambijajar, RT.002/RW.005, Kel/Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, sedang berlangsung perjudian jenis dadu Gajah Beri dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian anggota Resmob SatReskrim Polres Wonogiri yaitu Saksi Brigadir Andriyanto, Saksi Brigadir Nurul Arifin berangkat menuju ke lokasi tersebut untuk mencari kebenaran informasi tersebut lalu setelah dilakukan penyelidikan dan pengintaian bahwa informasi tersebut adalah benar kemudian sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO**, di mana Terdakwa berperan sebagai Bandar, para pemasang/ pemain, Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang berperan sebagai penyedia tempat untuk permainan judi dan Terdakwa sudah bermain lima kali putaran/kocokan dengan modal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Saksi Pitoyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berperan yang menyiapkan alat-alat untuk permainan judi yaitu: 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lapak/ lepek, 1 (satu)

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberan/ tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik. Bahwa anggota Resmob Satreskrim Polres Wonogiri selain menangkap Terdakwa, Saksi Pitoyo, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, Saksi Danang dan Saksi Marso (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta alat-alat atau sarana permainan judi sebagai tersebut di atas, anggota Resmob juga mengamankan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk, lalu Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** sebagai bandar dan para pemasang serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Wonogiri untuk diproses secara hukum;

- Bahwa cara permainan judi dadu jenis Gajah Beri adalah Terdakwa sebagai seorang bandar yakni Terdakwa Katni menyiapkan peralatan dadu antara lain beberan yang bergambar GAJAH, BERI/ BURUNG, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan 3 (tiga) mata dadu yang ada gambarnya GAJAH, BERI/ MANUK, MACAN, ULAR/ NAGA, KUDA DAN CELENG dan dari salah satu mata dadu tersebut terdapat angka 1 s/d 6, selanjutnya 3 (tiga) mata dadu ditaruh dilapak dan ditutup kemudian oleh bandar dadu tersebut dikopyok, selanjutnya para pemasang kemudian memasang uang taruhan di beberan kemudian setelah dibuka dan yang keluar salah satu gambar cocok dengan yang dipasang oleh pemasang maka mendapat bayaran dan apabila tidak cocok dengan gambar yang keluar maka uang taruhan menjadi hak bandar. Uang taruhan /pasangan yang di pasang oleh pemasang atau para Terdakwa adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu Oglok Gajah Beri tersebut dilakukan oleh Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** tanpa adanya izin yang sah dari pihak berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dari hasil pertarungan/ perjudian yang hanya bersifat untung-untungan saja;

Perbuatan Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Arifin, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Andriyanto dan Bripta Ari Hartanto;
- bahwa Terdakwa bermain judi jenis judi dadu gajah beri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ketika melakukan penangkapan ada orang yang melarikan diri;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi permainan judi;
- bahwa sifat permainan judi untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi Pitoyo sebagai yang mempunyai tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi tersebut, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, Saksi Danang, dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi telah melakukan sita terhadap barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau beberan yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasang yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada ketentuan uang memasang taruhan;
- bahwa permainan judi dilakukan diwarung dalam ruangan tertutup dan orang dapat melihat dan masuk kedalamnya;
- bahwa cuk diperuntukkan untuk pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- bahwa Terdakwa belum pernah di jatuhkan pidana;
- bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi Marso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Tukijo Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Danang Sulistiono Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dari cuk Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Saksi Pitoyo pemilik warung tersebut;
- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- bahwa Terdakwa mengakui permainan judi sudah berjalan 3 (tiga) atau 4 (empat) putaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Andriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Nurul Arifin dan Bripka Ari Hartanto;
- bahwa Terdakwa bermain judi jenis judi dadu gajah beri;
- bahwa Saksi menangkap Terdakwa, Saksi Wardi, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Tukijo, Saksi Marso dan Saksi Pitoyo saat mereka sedang bermain judi dadu gajah beri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ketika melakukan penangkapan ada orang yang melarikan diri;
- bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi permainan judi;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sifat permainan judi untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi Pitoyo sebagai yang mempunyai tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi tersebut, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, Saksi Danang Sulistiono, dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi telah melakukan sita terhadap barang milik Terdakwa berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau beberan yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasang yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;
- bahwa tidak ada ketentuan nominal uang memasang taruhan;
- bahwa permainan judi dilakukan diwarung dalam ruangan tertutup dan orang dapat melihat dan masuk kedalamnya;
- bahwa cuk diperuntukkan untuk pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;
- bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi Marso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Tukijo Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Danang Sulistiono Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah) dan dari cuk Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Saksi Pitoyo pemilik warung tersebut;
- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan tempat untuk bermain judi;
- bahwa permainan judi dilakukan dibawah meja menggunakan tikar;
- bahwa Terdakwa mengakui permainan judi sudah berjalan 3 (tiga) atau 4 (empat) putaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Wardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatirono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatirono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Tukijo, Saksi Marso, dan Saksi Pitoyo yang saat itu sedang bermain judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa ketika terjadi penangkapan tidak ada yang melarikan diri;
- bahwa Terdakwa adalah bandar permainan judi tersebut;
- bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi Pitoyo sebagai yang mempunyai tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi tersebut, sedangkan Saksi, Saksi Tukijo, Saksi Danang Sulistiono, dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi Nurul Arifin dan Saksi Andriyanto telah melakukan sita berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang Sulistiono, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa tidak ada yang mengajak memulai bermain judi, ketika itu sedang berkumpul bersama lalu sepakat bermain judi;
- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan tempat dan alat untuk bermain judi;
- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau beberan yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasang yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;
- bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat tertutup di sebuah warung makan dipinggir jalan tetapi bisa dilihat orang dan orang bisa masuk kedalam warung tersebut;
- bahwa dalam memasang taruhan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lembar beberan tempat taruhan uang, 1 (satu) lembar tikar plastik, 1 (satu) tutup dadu dan 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
- bahwa cuk diberikan kepada pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;
- bahwa modal Saksi bermain judi sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan modal Saksi habis;
- bahwa sampai dengan tertangkap, permainan judi sudah 6 (enam) kali putaran;
- bahwa Saksi belum pernah dijatuhi pidana;
- bahwa ketika terjadi penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi Marso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Tukijo Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Danang Sulistiono Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah), dari cuk Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa lampu, kabel, dan tikar milik Saksi Pitoyo;

*Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bermain judi di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Terdakwa mendapatkan modal menjadi bandar dengan meminjam uang kepada Saksi Pitoyo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Tukijo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Wardi, Saksi Marso, dan Saksi Pitoyo yang saat itu sedang bermain judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa ketika terjadi penangkapan tidak ada yang melarikan diri;
- bahwa Terdakwa adalah bandar permainan judi tersebut;
- bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi Pitoyo sebagai pemilik tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi, sedangkan Saksi, Saksi Wardi, Saksi Danang, dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi Nurul Arifin dan Saksi Andriyanto telah melakukan sita berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa tidak ada yang mengajak memulai bermain judi, ketika itu sedang berkumpul bersama lalu sepakat bermain judi;
- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan tempat dan alat untuk bermain judi;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau bebaran yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasang yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;
- bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat tertutup di sebuah warung makan dipinggir jalan tetapi bisa dilihat orang dan orang bisa masuk kedalam warung tersebut;
- bahwa dalam memasang taruhan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lembar bebaran tempat taruhan uang, 1 (satu) lembar tikar plastik, 1 (satu) tutup dadu dan 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
- bahwa cuk diberikan kepada pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;
- bahwa modal Saksi sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) dan menang sejumlah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga uang Saksi menjadi sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa sampai dengan Saksi tertangkap sudah 3 (tiga) kali putaran dengan memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali dan memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- bahwa Saksi belum pernah dijatuhi pidana;
- bahwa ketika terjadi penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi Marso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Danang Sulistiono Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dari cuk Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa lampu, kabel, dan tikar milik Saksi Pitoyo;
- bahwa bermain judi di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Terdakwa mendapatkan modal menjadi bandar dengan meminjam uang kepada Saksi Pitoyo;

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng





Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Danang Sulistiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Wardi, Saksi Marso, Saksi Tukijo, dan Saksi Pitoyo yang saat itu sedang bermain judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa ketika terjadi penangkapan tidak ada yang melarikan diri;
- bahwa Terdakwa adalah bandar permainan judi tersebut;
- bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi Pitoyo sebagai pemilik tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi, sedangkan Saksi, Saksi Wardi, Saksi Tukijo dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi Nurul Arifin dan Saksi Andriyanto telah melakukan sita berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa tidak ada yang mengajak memulai bermain judi, ketika itu sedang berkumpul bersama lalu sepakat bermain judi;
- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan tempat dan alat untuk bermain judi;
- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas

*Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng*



gambar atau bebaran yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasangan yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;

- bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat tertutup di sebuah warung makan dipinggir jalan tetapi bisa dilihat orang dan orang bisa masuk kedalam warung tersebut;
- bahwa dalam memasang taruhan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lembar bebaran tempat taruhan uang, 1 (satu) lembar tikar plastik, 1 (satu) tutup dadu dan 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
- bahwa cuk diberikan kepada pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;
- bahwa modal Saksi sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan kalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga uang Saksi menjadi sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa sampai dengan Saksi tertangkap sudah 3 (tiga) kali putaran dengan memasang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi belum pernah dijatuhi pidana;
- bahwa ketika terjadi penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi Marso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Tukijo Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dari cuk Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa lampu, kabel, dan tikar milik Saksi Pitoyo;
- bahwa bermain judi di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Terdakwa mendapatkan modal menjadi bandar dengan meminjam uang kepada Saksi Pitoyo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



6. Saksi Marso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Wardi, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Tukijo, dan Saksi Pitoyo yang saat itu sedang bermain judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa ketika terjadi penangkapan tidak ada yang melarikan diri;
- bahwa Terdakwa adalah bandar permainan judi tersebut;
- bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi Pitoyo sebagai pemilik tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi, sedangkan Saksi, Saksi Wardi, Saksi Danang Sulistiono dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi Nurul Arifin dan Saksi Andriyanto telah melakukan sita berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dari Saksi, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa tidak ada yang mengajak memulai bermain judi, ketika itu sedang berkumpul bersama lalu sepakat bermain judi;
- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan tempat dan alat untuk bermain judi;
- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau beberan yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasangan yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;

- bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat tertutup di sebuah warung makan dipinggir jalan tetapi bisa dilihat orang dan orang bisa masuk kedalam warung tersebut;

- bahwa dalam memasang taruhan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lembar bebaran tempat taruhan uang, 1 (satu) lembar tikar plastik, 1 (satu) tutup dadu dan 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;

- bahwa cuk diberikan kepada pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;

- bahwa modal Saksi sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan kalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga uang Saksi menjadi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- bahwa sampai dengan Saksi tertangkap sudah 1 (satu) kali putaran dengan memasang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- bahwa Saksi pernah dijatuhi pidana;

- bahwa ketika terjadi penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Tukijo Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Danang Sulistiono Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah), dari cuk Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa lampu, kabel, dan tikar milik Saksi Pitoyo;

- bahwa bermain judi di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

- bahwa Terdakwa mendapatkan modal menjadi bandar dengan meminjam uang kepada Saksi Pitoyo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Pitoyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi melakukan permainan judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Saksi Wardi, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Tukijo, dan Saksi Marso yang saat itu sedang bermain judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa ketika terjadi penangkapan tidak ada yang melarikan diri;
- bahwa Terdakwa adalah bandar permainan judi tersebut;
- bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi sebagai pemilik tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi, sedangkan Saksi Tukijo, Saksi Wardi, Saksi Danang Sulistiono dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi Nurul Arifin dan Saksi Andriyanto telah melakukan sita berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa tidak ada yang mengajak memulai bermain judi, ketika itu sedang berkumpul bersama lalu sepakat bermain judi;
- bahwa Saksi yang menyediakan tempat dan alat untuk bermain judi;
- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau beberan yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasang yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mendapatkan alat-alat bermain judi dari teman Saksi yang bernama Sdr. Pras yang menitipkan alat-alat bermain judi diwarung Saksi;
- bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat tertutup di sebuah warung makan dipinggir jalan tetapi bisa dilihat orang dan orang bisa masuk kedalam warung tersebut;
- bahwa dalam memasang taruhan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lembar bebaran tempat taruhan uang, 1 (satu) lembar tikar plastik, 1 (satu) tutup dadu dan 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
- bahwa cuk diberikan kepada pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;
- bahwa Saksi juga ikut bermain judi;
- bahwa bermain judi di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Saksi memberikan pinjaman modal untuk bermain judi kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi memberikan modal setiap bermain judi kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan atau tambahan dari Terdakwa tetapi setiap bermain Saksi mendapatkan atensi sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Saksi tidak pernah dijatuhi pidana;
- bahwa ketika terjadi penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi Marso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Tukijo sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Danang Sulistiono sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah), dari cuk sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa lampu, kabel, dan tikar milik Saksi;
- bahwa bermain judi di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Saksi menyediakan tempat bermain judi;
- bahwa Saksi menggunakan uang cuk untuk membeli minum dan makan bagi yang bermain judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana perjudian;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam Dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Pitoyo, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, dan Saksi Marso yang saat itu sedang bermain judi jenis dadu gajah beri;
- bahwa ketika terjadi penangkapan tidak ada yang melarikan diri;
- bahwa Terdakwa adalah bandar permainan judi tersebut;
- bahwa permainan judi bersifat untung-untungan;
- bahwa dalam permainan judi memakai taruhan berupa uang;
- bahwa peran Terdakwa sebagai bandar, Saksi Pitoyo sebagai pemilik tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi, sedangkan Saksi Tukijo, Saksi Wardi, Saksi Danang Sulistiono dan Saksi Marso sebagai pemasang;
- bahwa Saksi Nurul Arifin dan Saksi Andriyanto telah melakukan sita berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi;
- bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- bahwa tidak ada yang mengajak memulai bermain judi, ketika itu sedang berkumpul bersama lalu sepakat bermain judi;
- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan tempat dan alat untuk bermain judi;
- bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau bebaran yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasang yang

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;

- bahwa Saksi Pitoyo yang menyediakan alat bermain judi yang dititipi oleh temannya yang bernama Sdr. Pras;
- bahwa Terdakwa mendapatkan modal bermain judi dengan meminjam kepada Saksi Pitoyo;
- bahwa Terdakwa meminjam modal bermain judi kepada Saksi Pitoyo sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- bahwa permainan judi tersebut dilakukan di tempat tertutup di sebuah warung makan dipinggir jalan tetapi bisa dilihat orang dan orang bisa masuk kedalam warung tersebut;
- bahwa sampai dengan Terdakwa tertangkap sudah bermain sebanyak 5 (lima) kali putaran dan menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa setiap bermain judi selalu meminjam uang kepada Saksi Pitoyo;
- bahwa benar setiap bermain judi di tempat Saksi Pitoyo ada uang atensi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa dalam memasang taruhan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- bahwa alat yang digunakan untuk bermain judi berupa 1 (satu) set lampu, 1 (satu) lembar bebaran tempat taruhan uang, 1 (satu) lembar tikar plastik, 1 (satu) tutup dadu dan 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
- bahwa cuk diberikan kepada pemilik rumah atau yang menyediakan tempat bermain;
- bahwa Terdakwa mengembalikan modal kepada Saksi Pitoyo dengan menambahi uang;
- bahwa ketika terjadi penangkapan terdapat uang tunai yang disita dari Saksi Marso sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dari Saksi Tukijo sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dari Saksi Danang Sulistiono sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima rupiah), dari cuk sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa lampu, kabel, dan tikar milik Saksi Pitoyo;
- bahwa bermain judi di tempat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- bahwa Saksi Pitoyo menyediakan tempat bermain judi;

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang cuk digunakan membeli minum dan makan bagi yang bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
2. 1 (satu) lapak/lepek;
3. 1 (satu) bebreran/tempat pasang taruhan;
4. 1 (satu) tutup dadu;
5. 1 (satu) buah tikar;
6. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso;
7. Uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
8. Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo;
9. Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang Sulistiono;
10. Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;
11. 1 (satu) set lampu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Pitoyo, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, dan Saksi Marso oleh Saksi Nurul Arifin, S.H., dan Saksi Andriyanto yang merupakan anggota Kepolisian ketika sedang bermain judi jenis dadu gajah beri pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar judi, Saksi Pitoyo sebagai yang mempunyai tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi tersebut, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, Saksi Danang Sulistiono, dan Saksi Marso sebagai pemasang;
3. Bahwa Terdakwa memiliki modal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Saksi Pitoyo;
4. Bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberan yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasangan yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;

5. Bahwa dalam permainan judi jenis dadu gajah beri tidak dapat ditentukan pemenangnya, melainkan hanya bersifat untung-untungan;

6. Bahwa dalam permainan judi jenis dadu gajah beri memakai taruhan berupa uang antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa telah dilakukan sita terhadap barang berupa 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri, 1 (satu) lapak/lepek, 1 (satu) beeran/tempat pasang taruhan, 1 (satu) tutup dadu, 1 (satu) lembar tikar plastik dari Saksi Pitoyo, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Marso, uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari Saksi Tukijo, uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari Saksi Danang, dan uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) sebagai cuk;

8. Bahwa sampai dengan Terdakwa tertangkap sudah bermain sebanyak 5 (lima) kali putaran dan menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian;

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng*





**Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **KATNI Bin (Alm) REJO SENTONO** yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum PDM-05/WGIRI/Eku.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dan selama persidangan Terdakwa tersebut mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendapat izin dalam hal ini berarti memperoleh persetujuan dari pemerintah yang ditetapkan dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin yang dimaksud yaitu melakukan atau menyelenggarakan permainan judi jenis dadu gajah beri;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan maksud atau *opzet* itu adalah *willen en wetens*, dalam arti

*Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam pasal ini ialah permainan judi, yaitu setiap permainan yang didasarkan pada suatu pengharapan untuk menang dan pada umumnya bersifat untung-untungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa ditangkap bersama Saksi Pitoyo, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Wardi, Saksi Tukijo, dan Saksi Marso oleh Saksi Nurul Arifin, S.H., dan Saksi Andriyanto yang merupakan anggota Kepolisian ketika sedang bermain judi jenis dadu gajah beri pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah makan Mie Ayam dan Soto Kondang Roso Pom Jatisrono milik Saksi Pitoyo alamat Sambijajar RT 002/ RW 005 Desa Sambirejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang bahwa cara bermain judi jenis dadu gajah beri ada yang bertindak sebagai bandar dan ada yang memasang, kemudian pemasang memasang taruhannya berupa uang dan tidak ditentukan banyaknya pasangannya diatas gambar atau beheran yang digelar yang ada gambarnya misalnya kuda, ular, naga dan celeng, lalu bandar mengocok 3 (tiga) dadu yang tertutup kemudian setelah dadu sudah di kocok dan keluar gambar kuda maka yang mendapatkan pemasang yang bergambar kuda bila gambar ada 2 (dua) yang sama maka mendapat 2 (dua) kali lipat dari pasangannya bila tidak sama yang keluar maka uang milik bandar;

Menimbang bahwa peran Terdakwa sebagai bandar judi dengan modal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dipinjam dari Saksi Pitoyo, Saksi Pitoyo sebagai yang mempunyai tempat bermain judi dan alat-alat bermain judi tersebut, Saksi Wardi sebagai pemasang dengan modal sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Saksi Tukijo sebagai pemasang dengan modal sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Saksi Danang Sulistiono sebagai pemasang dengan modal sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan Saksi Marso sebagai pemasang dengan modal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam permainan judi jenis dadu gajah beri tidak dapat ditentukan pemenangnya, melainkan hanya bersifat untung-untungan dan permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa memakai taruhan berupa uang antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang bahwa sampai dengan Terdakwa tertangkap sudah bermain sebanyak 5 (lima) kali putaran dan Terdakwa menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian dan Terdakwa mengetahui jika judi tersebut dilarang dan sifatnya untung-untungan, perbuatan Terdakwa yang menyelenggarakan judi jenis dadu gajah beri tersebut merupakan tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada Saksi Wardi, Saksi Tukijo, Saksi Danang Sulistiono, Saksi Marso, dan Saksi Pitoyo untuk bermain judi jenis dadu gajah beri, maka terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
- 1 (satu) lapak/lepek;
- 1 (satu) bebaran / tempat pasang taruhan;
- 1 (satu) tutup dadu;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) set lampu;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan khawatir akan dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

*Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti diatas juga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Katni Bin (Alm) Rejo Sentono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah mata dadu gajah beri;
  - 1 (satu) lapak/lepek;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bebran / tempat pasang taruhan;
- 1 (satu) tutup dadu;
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) set lampu;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh kami, Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartinem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ummu K. Khasanah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Kartinem.

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29